



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rupus Romkeny, berkedudukan di Desa Tela Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDINI SIBAGARIANG, S.H., M.H.** dan **FERDINAND SAUL LAIPENY. S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor RSibagariang & Rekan, berkedudukan di Perumahan Bandara Lama Olilit Saumlaki Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/63/HK.02/09/2018 tanggal 4 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** sekarang Pembanding;

Lawan

1. **Ny. Elisabeth Laipeny**, bertempat tinggal di Desa Tapa Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai **Terlawan I** sekarang Terbanding I;
2. **Frederik H. Laipeny**, bertempat tinggal di Jl. Tidung IX Perumnas Makasar, Sulawesi Selatan. Untuk sementara waktu beralamat di Jl. Dr. Leimena Un-Tual Maluku Tenggara, sebagai **Terlawan II** sekarang Terbanding II;
3. **Ny. Bertha Laipeny**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Leimena Un-Tual Maluku Tenggara, sebagai **Terlawan III**, sekarang Terbanding III;

hal 1 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Paulus A. Laipeny**, bertempat tinggal di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai **Terlawan IV** sekarang Terbanding IV;
5. **Lukas Laipeny**, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai **Terlawan V** sekarang Terbanding V;
6. **Karel Laipeny**, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai **Terlawan VI** sekarang Terbanding VI;
7. **Daniel Ahab**, bertempat tinggal di Desa Tapa, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai **Terlawan VII** sekarang Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Juli 2019 Nomor 36/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki di bawah Register Nomor : 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003, antara Ny. ELISABETH LAIPENY/K, dahulu sebagai PENGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN I**), FREDERIK H. LAIPENY, dahulu sebagai PENGUGAT II sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN II**), Ny. BERTHA LAIPENY/S, dahulu sebagai PENGUGAT III sekarang disebut sebagai PEMOHONEKSEKUSI (**TERLAWAN III**), PAULUS A. LAIPENY, dahulu sebagai PENGUGAT IV sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN IV**), Melawan :

hal 2 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. LUKAS LAIPENY, dahulu sebagai TERGGUGAT I sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN V**);
- 1.2. KAREL LAIPENY, dahulu sebagai TERGGUGAT II sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN VI**);
- 1.3. DANIEL AHAB, dahulu sebagai TERGGUGAT III sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI (**TERLAWAN VII**)
2. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 04 Januari 2003 dengan bunyi Putusan Mengadili :
 - 2.1. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi para TERLAWAN untuk seluruhnya;
 - 2.2. Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan Gugatan para PENGGUGAT untuk sebagaian;
 - Menyatakan bahwa para PENGGUGAT adalah ahli waris dari suami istri almarhum JOHAN LAIPENY dan almarhuma AGATHA PELATA;
 - Menyatakan bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan sebuah rumah tua marga LAIPENY ROMKODA yang berdiri diatas objek sengketa I adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para PENGGUGAT kepada para PENGGUGAT sebagai ahliwarisnya;
 - Menyatakan bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII (meti) adalah hak milik para PENGGUGAT yang diperoleh secara waris dari orang tuanya;
 - Menyatakan bahwa perbuatan para TERLAWAN menguasai objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa perbuatan TERLAWAN I menyerahkan objek sengketa I kepada TERLAWAN III untuk ditempati/dihuni adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa perbuatan TERLAWAN II berkebun diatas objek sengketa IV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa perbuatan TERLAWAN III menempati objek sengketa I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tual adalah sah dan berharga;

hal 3 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terlawan untuk keluar dan menyerahkan objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kepada para PENGGUGAT dalam keadaan sekarang;
 - Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk selebihnya;
 - Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 11.463.000 (sebelas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki melalui Jurisita Bapak ROOY SIMON RENYAAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2014 berdasarkan Risalah Panggilan Tegoran dan atau Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014, kepada para TERLAWAN sekarang TERMOHON EKSEKUSI **TERLAWAN V**, **TERLAWAN VI** dan **TERLAWAN VII**, sebagaimana dalam isi panggilan tersebut untuk datang dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari senin tanggal 17 November 2014;
4. Bahwa atas Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut diatas, **PELAWAN** dalam hal ini sebagai pihak ketiga merasa sangat keberatan atas putusan perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003, karena sangat merugikan hak-hak **PELAWAN**;
5. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran **PELAWAN** adalah sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa **PELAWAN** tidak pernah digugat dan atau diikutsertakan sebagai TURUT TERLAWAN oleh **TERLAWAN I**, **TERLAWAN II**, **TERLAWAN III**, **TERLAWAN IV** dalam perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003;
- 5.2. Bahwa **PELAWAN** dapat melakukan perlawanan derden verzet atas Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana dalam pelaksanaan Putusan perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003, jelas dimana **PELAWAN** sebagai pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg, yang dapat menimbulkan kerugian bagi **PELAWAN** apabila pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan;
- 5.3. Bahwa mendasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 697K/Sip/1874 tertanggal 31 Agustus 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 786K/Pdt/1988 yang menerangkan derden hal 4 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PTAMB



verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;

5.4. Bahwa **PELAWAN** sebagai keterangan dari datuk moyang yang bernama OKRA ROMKENY dari marga ROMKENY rumah pusaka / rumah adat IMORINKAYARomkoda dari desa Tela Kampung Letuy yang memiliki hubungan sejarah (Rompaly / Pela) dengan marga LAIPENY Romkoda di Desa Tapa yaitu peristiwa perang antar kampung dimana marga LAIPENY Romkoda Tapa meminta bantuan atau memanggil Romkoda Desa Tela Kampung Letuy untuk membantu masyarakat Desa Tapa untuk berperang melawan masyarakat Desa Rumah Lewang Besar (di Pulau Wetang) sampai dengan saat ini dipanggang teguh oleh datuk - datuk moyang kedua marga tersebut hingga kini, yang kemudian diceritakan secara turuntemurun, oleh karena hubungan peristiwa itu, dengan ini marga LAIPENY Romkoda Desa Tapa memberikan sebidang tanah hak adat yang terletak di daerah Norkora kepada Romkoda Desa Tela;

5.5. Bahwa oleh karena itu **PELAWAN** dan keterangan dari datuk moyang yang bernama OKRA ROMKENY dari marga ROMKENY rumah pusaka / rumah adat IMORINKAYA / Romkoda dari desa Tela Kampung Letuy merupakan **PEMILIK SAH** atas sebidang tanah hak adat yang terletak di daerah Norkora Desa Tapa (Pelabuhan Darmaga) luas tanah berkisar 31250 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan pagar dermaga (pelabuhan tepa);
- Selatan : Berbatasan dengan kali mati;
- Timur : Berbatasan dengan tanah adat marga pelata (yang kini terdapat bangunan rumah milik ISHAK LERRICH dan tanah adat marga KILAY (yang kini terdapat bangunan rumah milik keluarga HANORSIANG);
- Barat : Berbatasan dengan laut;

5.6. Bahwa hak milik adat **PELAWAN** tersebut diatas didapat secara turun temurun dari Datuk Moyang yang bernama OKRA ROMKENY dari rumah pusaka atau rumah adat IMORINKAYA marga ROMKENY (ROMKODA Desa Tela Kampung Letuy) dan telah ditempati secara terus menerus dalam penguasaannya sejak datuk moyang sampai dengan sekarang ini dan telah berdiri bangunan rumah yang dijadikan sebagai asrama masyarakat Desa Tela tanpa ada teguran dari pihak manapun baik dari para **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN**

hal 5 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



III, TERLAWAN IV, TERLAWAN V, TERLAWAN VI dan TERLAWAN VII;

6. Bahwa dalam putusan perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003 diterangkan mengenai 8 (delapan) objek sengketa berbeda tempat satu sama lainnya, yaitu : objek sengketa, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang dimana dipersiapkan dalam pokok perkara perdata tersebut diatas;
7. Bahwa yang dimaksud hak milik adat **PELAWAN** tersebut diatas merupakan sebagian bidang tanah yang masuk pada objek sengketa III dalam perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003, dimana dijelaskan pada bunyi materi pokok perkara terletak di Daerah Norkora Hingga Daerah Pokamtutni Desa Tapa Kecamatan Pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan batas - batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan jalan ke darmaga dan areal darmaga;
 - Selatan : Berbatasan dengan kali mati dan kebun dahulu TERLAWAN II sekarang **TERLAWAN VI**;
 - Timur : Berbatasan dengan jalan raya ke Romray, Tanah LAIPENY ROMKODA dan kebun dahulu TERLAWAN II sekarang **TERLAWAN VI**;
 - Barat : Berbatasan dengan laut
8. Bahwa **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV** bukanlah keturunan marga LAIPENY Romkoda tetapi adalah orang-orang yang berasal dari keturunan JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY yang notabene anak yang **diarken** oleh almarhum ISAK LAIPENY sebagai ketua marga LAIPENY Rompukpuka dari mata rumah pusaka LAIPENY Rompukpuka sehingga dengan demikian para **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV** adalah orang-orang yang tidak berhak atas harta peninggalan marga LAIPENY Romkoda atau hak adat milik **PELAWAN**;
9. Bahwa perlu pula **PELAWAN** tekankan dan menggaris bawahi orang tua **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV** yakni JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY bukan sebagai ahliwaris tunggal dikarenakan anak yang lahir diluar nikah dan atau bukan anak yang diperoleh dari perkawinan yang sah baik menurut adat Istiadat, Agama maupun Negara antara RAKI LAIPENY dengan anak tirinya bernama INDIYAI WEHEB (ibu dari JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY)

hal 6 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga marga WEHEB menuntut marga LAIPENY Romkoda membayar denda adat / sanksi adat berupa sebidang tanah dusun kelapa yang dikenal dengan istilah adat masyarakat Desa Tapa yaitu "YERWURNIOA" artinya air pembasuh kemaluan perempuan (harta pembasuh malu) sampai dengan saat ini tanah dusun kelapa tersebut masih ada dan merupakan hak warisan satu-satunya almarhum JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY serta keturunannya yakni **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV**

10. Bahwa sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak sah, maka JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan marga LAIPENY Romkoda Desa Tapa baik secara hukum adat yang berlaku di Desa Tapa maupun hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga secara yuridis hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga marga ibunya yaitu marga WEHEB sebagaimana diatur dalam hukum adat, bahwa demikian JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY serta keturunannya yakni **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV** tidak mempunyai hak apapun terhadap harta atau tanah adat marga LAIPENY Romkoda khususnya hak adat milik dari **PELAWAN**

11. Bahwa telah terpenuhi alasan untuk mengajukan perlawanan derden verzet ini terhadap Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014, hal ini berdasarkan dengan status hak milik adat **PELAWAN**, oleh karena sudah tepat dan beralasan hukum pula, sehingga 8 (delapan) objek sengketa yakni : objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII haruslah dijadikan sebagai objek yang sedang dalam proses perkara sengketa hak milik dan atau ditetapkan berstatus **qou** (pembekuan), karena hak milik adat **PELAWAN** berada didalam **objek sengketa III** sebagaimana terdapat pada putusan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003, dengan ini permohonan **TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TERLAWAN IV** untuk eksekusi atau pelaksanaan Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014, menjadi batal demi hukum tegasnya akibat dari itu segala upaya pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

12. Bahwa melihat keadaan terurai diatas, ditambah **PELAWAN** bersifat baik dan benar (**alleged opposant**) adalah beralasan hukum dan pada

hal 7 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbar bij voorraad**), walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan

Berdasarkan kami uraikan diatas mohon kearifan serta kebijaksanaan yang mulia majelis hakim memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Derden Verzet **PELAWAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PELAWAN** adalah **PELAWAN** yang benar;
3. Menyatakan **PELAWAN** dan keterunan dari datuk moyang yang bernama OKRA ROMKENY dari marga ROMKENY rumah pusaka dan atau rumah adat IMORINKAYARomkoda dari desa Tela Kampung Letuy adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah hak adat yang terletak di daerah Norkora Desa Tapa (Pelabuhan Darmaga) dengan luas tanah berkisar 31250 M2;
4. Menyatakan bahwa JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY orang tua dari **TERLAWAN I**, **TERLAWAN II**, **TERLAWAN III** dan **TERLAWAN IV** adalah anak yang diarkendan atau diangkat oleh almarhum ISAK LAIPENY dari rumah pusaka LAIPENY Rompukpuka;
5. Menyatakan bahwa JOHAN WEHEB alias JOHAN LAIPENY sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara RAKI LAIPENY dengan anak tirinya bernama INDIYAI WEHEB;
6. Menyatakan **TERLAWAN I**, **TERLAWAN II**, **TERLAWAN III** dan **TERLAWAN IV** tidak memiliki hak sepenuhnya pada objek sengketa III dalam putusan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003yakni atas sebidang tanah hak adatmilik **PELAWAN** yang terletak di daerah Norkora Desa Tapa (Pelabuhan Darmaga) dengan luas tanah berkisar 31250 M2;
7. Menyatakan batal demi hukum putusan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2002/PN Tul tertanggal 04 Januari 2003 beserta risalah panggilan Anmaning Nomor : 04/Pen/Anm/Pdt.G/2014/PN Tul tertanggal 28 Oktober 2014 dan tidak dapat dilaksanakan;
8. Menghukum **TERLAWAN I**, **TERLAWAN II**, **TERLAWAN III**, **TERLAWAN IV**, **TERLAWAN V**, **TERLAWAN Vidan TERLAWAN VII**secara tanggung rentenguntuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbar bij voorraad**), walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan;

hal 8 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa bila Pengadilan Negeri Saumlaki, berpendapat lain, mohon keadilan (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan sekarang Pembanding, Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Mei 2019, Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terlawan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 37.523.700,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, semula Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya yaitu Sery Yosep Laipeny, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Mathilda Batlayery, Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan upaya hukum banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 21 Mei 2019, Nomor 28/Pdt.Bth/2018/P Sml, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Terlawan sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada Terlawan I/Terbanding I tanggal 24 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan II/Terbanding II tanggal 27 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan III/Terbanding III tanggal 27 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan IV/Terbanding IV tanggal 24 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan V/Terbanding V tanggal 24 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan VI/Terbanding VI tanggal 24 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, dan Terlawan VII/Terbanding VII tanggal 24 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 28 Mei 2016 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terlawan/Para Terbanding, yaitu Terlawan I/Terbanding I tanggal 21 Juni 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan II/Terbanding II tanggal 31 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan III/Terbanding III tanggal 31 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan IV/Terbanding IV tanggal 27 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan V/Terbanding V tanggal 21 Juni 2019 Nomor

hal 9 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, Terlawan VI/Terbanding VI tanggal 21 Juni 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, dan Terlawan VII/Terbanding VII tanggal 21 Juni 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terlawan/Para Terbanding sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, untuk Kuasa semula Pelawan sekarang Pembanding diberitahukan pada tanggal 4 Juli 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, sedangkan kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 21 Juni 2019, Terlawan II/ Terbanding II tanggal 31 Mei 2019, Terlawan III/Terbanding III tanggal 31 Mei 2019, Terlawan IV/Terbanding IV tanggal 29 Mei 2019, Terlawan V/Terbanding V tanggal 21 Juni 2019, Terlawan VI/Terbanding VI tanggal 21 Juni 2019, Terlawan VII/Terbanding VII tanggal 21 Juni 2019, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari kuasa Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Mei 2019 Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sml, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan verstek dengan pertimbangan hukum bahwa Para Terlawan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

hal 10 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Para Terlawan di persidangan tersebut Pengadilan Tinggi telah memeriksa relaas panggilan kepada Para Terlawan, yaitu sebagai berikut :

Relaas panggilan terhadap Ny.Elisabeth Laipeny, semula Terlawan I, sekarang Terbanding I, Nomor 28/ Pdt.Bth/2018/ PN Sml tanggal 14 September 2018 untuk panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 12 Oktober untuk panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2018, dan tanggal 2 November 2018 untuk panggilan sidang tanggal 7 November 2018, terdapat keterangan dari Juru Sita Pengganti bahwa tidak bertemu dengan Terlawan sendiri karena Terlawan sudah meninggal dunia

Relaas panggilan terhadap Frederik H.Laipeny, semula Terlawan II sekarang Terbanding II, dan terhadap Ny.Bertha Laipeny, semula Terlawan III sekarang Terbanding III, Nomor 28/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sml tanggal 20 September 2018 untuk panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018 untuk panggilan sidang tanggal 7 November 2018, terdapat keterangan dari Juru Sita Pengganti bahwa tidak bertemu dengan Terlawan sendiri karena Terlawan sudah meninggal dunia;

Relaas panggilan terhadap Lukas Laipeny, semula Terlawan V sekarang Terbanding V, Nomor 28/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sml tanggal 14 September 2018 untuk panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 12 Oktober 2018 untuk panggilan sidang tanggal 17 Oktober 2018, dan tanggal 2 Nopember 2018 untuk panggilan sidang tanggal 7 November 2018, terdapat keterangan dari Juru Sita Pengganti bahwa tidak bertemu dengan Terlawan sendiri karena Terlawan sudah meninggal dunia;

Relaas panggilan terhadap Daniel Ahab, semula Terlawan VII sekarang Terbanding VII, Nomor 28/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sml tanggal 14 September 2018 untuk panggilan sidang tanggal 1 oktober 2018, tanggal 12 Oktober 2018 untuk panggilan siding tanggal 17 Oktober 2018, dan tanggal 2 November 2018 untuk panggilan sidang tanggal 7 November 2018, terdapat keterangan dari Juru Sita Pengganti bahwa tidak bertemu dengan Terlawan sendiri karena Terlawan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan dari Juru sita Pengganti dalam relaas panggilan yang menyatakan bahwa Terlawan sekarang Terbanding sebagaimana tersebut di atas sudah meninggal dunia juga sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Nomor :

hal 11 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479.5/133/ SKD/ XI/ 2018 tanggal 25 Oktober 2018, Nomor : 479.5/ 134/ SKD/ IX tanggal 21 September 2018, Nomor : 479.5/ 133/ SKD/ IX/ 2018 tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dallah Selatan Kota Tual sebagaimana tersebut di atas, maka pada saat proses pemeriksaan perkara Nomor 28/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sml , Ny.Elisabeth Laipeny (Terlawan I), Frederik H.Laipeny (Terlawan II), Ny.Bertha Laipeny (Terlawan III), Lukas Laipeny (Terlawan V), dan Daniel Ahab (Terlawan VII) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena ada Terlawan yang sudah meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan perkara, maka sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II) edisi revisi tahun 2007, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Pelawan, selanjutnya Pelawan dapat mengajukan surat gugatannya atau perlawanannya kembali kepada Ahli Waris Terlawan yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1811 K/ Pdt/ 2011 tanggal 30 April 2011 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kaidah hukumnya adalah bahwa Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini Pelawan tidak mencabut terlebih dahulu Surat Gugatannya atau perlawanannya, maka Pengadilan Tinggi belum memeriksa materi perkara ini, oleh karenanya gugatan atau perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan Hakim Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan atau perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua atas
hal 12 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum

3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 (R.Bg/ Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 28/ Pdt.Bth/ 2018/ PN Sml tanggal 8 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan atau bantahan Pelawan/ Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh kami **ASLI GINTING, S.H.,M.H**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **RINY SESULIH BASTAM, S.H.M.H**, dan **MARINGAN SITOMPUL, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 17 Juli 2019 Nomor 36/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DIANITA GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua,
ttd

hal 13 dari 14 Putusan Nomor 36PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.

ASLI GINTING, S.H.,M.H.

ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIANITA GINTING.

Perincian Biaya:

- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006